GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: Suara Pembaruan**	**Tanggal**	**: 16 Januari 2007**
Subyek	**: RUU Persampahan**	**Hari**	**: Selasa**
		Halaman	**: 5**

NASIB RUU PERSAMPAHAN BELUM JELAS



Lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat, yang pernah longsor dan menelan korban 52 orang. Kasus ini terjadi akibat belum adanya regulasi soal sampah. [Pembaruan/Adi Marsiela]

[JAKARTA] Rencana pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Persampahan oleh pemerintah kepada DPR hingga kini masih belum jelas. Pemerintah melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) rencananya akan mengajukan RUU Persampahan pada tahun anggaran 2006 lalu, namun memasuki tahun 2007 ini rancangan peraturan itu belum masuk ke meja Komisi VII DPR.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rapiuddin Hamarung, Senin (15/1), menyebutkan sampai saat ini pihaknya masih menunggu rancangan peraturan itu masuk ke komisinya untuk dibahas antarfraksi, kemudian selanjutanya dibahas bersama pemerintah. "Katanya mereka (pemerintah) akan mengajukan pada akhir 2006, tetapi sampai sekarang kami belum terima," ujarnya.

Dijelaskan Rapiuddin, awalnya sebenarnya DPR yang berencana mengajukan RUU Persampahan, berkaitan dengan sejumlah bencana sampah yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Selain itu, masalah sampah di masa mendatang juga akan menjadi masalah sosial tersendiri, seperti kasus yang terjadi di Bantar Gebang dan Bojong, Jawa Barat.

"Tetapi mereka (pemerintah) menyatakan siap untuk membuatnya, jadi kami menunggu saja," ujarnya.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Rapiuddin meminta pemerintah segera menyelesaikan rancangan peraturan itu karena masih banyak peraturan lain yang ha- rus dibahas. "Kita juga mengejar agenda penyele- saian yang lainnya. Tapi kami akan memaksimal-kan kinerja sebelum 2008," jelasnya.

Dikaji

Terkait hal itu, Asisten Deputi Urusan Edukasi dan Komunikasi KLH, Poetranto Setyo Sabdo, menyebutkan saat ini RUU itu sudah masuk di Departemen Hukum dan HAM untuk dikaji lebih lanjut. "Sejak Oktober 2006 sudah masuk di sana. Tinggal mereka menyelesaikan dan ditandatangani Presiden untuk diserahkan ke DPR," ujarnya.

Dari sisi materi, menurut Poetranto, sudah tidak ada perbaikan lagi yang perlu dilakukan KLH. "Kami sudah lengkapkan materinya dan sudah kami bahas antardepartemen, sehingga draf dari kami sudah baik. Hanya mungkin perbaikannya di bahasa hukumnya saja," jelasnya.

Undang-undang yang mengatur tentang sampah ini berusaha mengubah paradigma berpikir masyarakat tentang pengelolaan sampah yang hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Nantinya semua orang bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya. Semua akan diatur, mulai dari wewenang, tanggung jawab, insentif, serta disentifnya.

Semua pihak, baik anggota masyarakat, pejabat daerah, pejabat pemerintah pusat, atau pihak ketiga operator pengolahan sam- pah yang tidak bertindak sesuai dengan undang-undang akan terkena sanksi perdata atau pidana.

Sementara itu, mengenai teknis pengelolaan sampah, undang-undang itu tidak akan mengatur secara detail. Namun undang-undang akan mensyaratkan pengelolaan sampah dari segi ekonomis, kesehatan, dan keamanan lainnya. "Hingga saat ini yang dianggap memenuhi syarat adalah *sanitary landfill*, walaupun tidak disebutkan dalam undang-undang," jelasnya.

Penyediaan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) di sebuah lokasi pada akhirnya akan menuntut kerja sama antardaerah administratif yang berdekatan. Daerah yang saling berdekatan harus bekerja sama dalam pengelolaan TPA. Kerja sama pengelolaan sampah ini akan menjadikan lokasi itu menjadi TPA regional.

Kerja sama ini pun nantinya akan diatur dalam undang-undang yang baru itu, sehingga pengaturan lokasi TPA dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme yang ada. "Selama ini lokasi pembuangan sampah selalu menjadi masalah, seperti kasus TPST Bojong, Bantar Gebang, dan Leuwigajah. Ini terjadi karena tidak ada mekanisme yang bisa menjadi pegangan setiap pihak dalam pengelolaan sampah," tambahnya. [K-11]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup